



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Sudirman Alias Sudir Bin M Ali;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. KH. Azhari Lrg. Sai Kenduruan RT. 14 RW. 04 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Agus Alias Agus Bin M Ali;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Azhari Lr. Sai Kenduruan RT.14 RW.04 Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November berdasarkan surat perintah penangkapan Masing-masing Nomor : SP.Kap/577/XI/2023/Reskrim dan Nomor : SP.Kap/578/XI/2023/Reskrim tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu A Rizal, S.H.,MH & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel/Posbakum yang beralamat di Kapten A. Rivai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2024 Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Terdakwa AGUS Bin M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Terdakwa AGUS Bin M. ALI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

----- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS Bin M. ALI dan Sdr. JOHAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Azhari Lorong Sai Kanduruan Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa AGUS Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Sdr. JOHAN (DPO) mendatangi Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK yang sedang menunggu di depan lorong rumah Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK kemudian tiba-tiba dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK dengan berkata "ngapo kau jingok-jingok" kemudian Terdakwa AGUS Bin M. ALI mengambil kayu dari tempat jualan buah, setelah mengambil kayu tersebut lalu Terdakwa AGUS Bin M. ALI mendekati Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK, lalu Terdakwa AGUS Bin M. ALI memukul Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK menggunakan kayu tersebut ke arah bahu Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI menyabet Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK di bagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) memukul tangan kanan Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK dengan menggunakan besi secara berkali-kali dan setelah itu datang beberapa warga untuk meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa AGUS Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Sdr. JOHAN (DPO) tersebut, Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK mengalami luka-luka berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/62/Med.Rec/2023

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2023 dari dr. Febrilia Anggraini selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Memar di leher kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Luka robek di lengan kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Dengan kesimpulan:

- Memar dan luka robek yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS Bin M. ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS Bin M. ALI dan Sdr. JOHAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Azhari Lorong Sai Kanduruan Kelurahan Lima Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa AGUS Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Sdr. JOHAN (DPO) mendatangi Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK yang sedang menunggu di depan lorong rumah Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK kemudian tiba-tiba dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK dengan berkata "ngapo kau jingok-jingok" kemudian Terdakwa AGUS Bin M. ALI mengambil kayu dari tempat jualan buah, setelah mengambil kayu tersebut lalu Terdakwa AGUS Bin M. ALI mendekati Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK, lalu Terdakwa AGUS Bin M. ALI memukul Saksi Korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK menggunakan kayu tersebut ke arah bahu Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI menyabet Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK di bagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Sdr. JOHAN (DPO) memukul tangan kanan Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK dengan menggunakan besi secara berkali-kali dan setelah itu datang beberapa warga untuk meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa AGUS Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI dan Sdr. JOHAN (DPO) tersebut, Saksi Korban WAHYUDI alias YUDI Bin DEN CIK mengalami luka-luka berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/62/Med.Rec/2023 tanggal 16 Februari 2023 dari dr. Febrilia Anggraini selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek di kepala bagian belakang ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Memar di leher kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - Luka robek di lengan kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Dengan kesimpulan:

- Memar dan luka robek yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Bin M. ALI bersama-sama dengan Terdakwa AGUS Bin M. ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyudi alias Yudi Bin Den Cik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah pengeroyokan;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang melayat tetangga Saksi meninggal tiba-tiba datang Para Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Para Terdakwa dengan berkata “”ngapo kau jingok-jingok, belum sempat Saksi menjawab Para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan para terdakwa menyabet Saksi dibagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing 2 kali, kemudian Terdakwa Agus memukul kepala Saksi dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah para terdakwa merasa tidak senang di karenakan terdakwa mengira Saksi telah memberikan informasi kepada Polisi dalam perkara narkoba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang, mengalami memar di leher kiri dan luka robek di lengan kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ulul Azmi als Emi Binti Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang melayat tetangga Saksi meninggal tiba-tiba datang Para Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara korban dan Para Terdakwa dengan berkata “”ngapo kau jingok-jingok, belum sempat korban menjawab Para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan para terdakwa menyabet korban dibagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing 2 kali, kemudian Terdakwa Agus memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah para terdakwa merasa tidak senang di karenakan terdakwa mengira korban telah memberikan informasi kepada Polisi dalam perkara narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, mengalami memar di leher kiri dan luka robek di lengan kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Febri Indra Jaya Alias Hendra Bin M. Idrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang melayat tetangga Saksi meninggal tiba-tiba datang Para Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara korban dan Para Terdakwa dengan berkata “”ngapo kau jingok-jingok, belum sempat korban menjawab Para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan para terdakwa menyangat korban dibagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing 2 kali, kemudian Terdakwa Agus memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah para terdakwa merasa tidak senang di karenakan terdakwa mengira korban telah memberikan informasi kepada Polisi dalam perkara narkoba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, mengalami memar di leher kiri dan luka robek di lengan kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ujang M. Nur Alias Ujang Bin M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang melayat tetangga Saksi meninggal tiba-tiba datang Para Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara korban dan Para Terdakwa dengan berkata “”ngapo kau jingok-jingok, belum sempat korban menjawab Para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan para terdakwa menyabet korban dibagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing 2 kali, kemudian Terdakwa Agus memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah para terdakwa merasa tidak senang di karenakan terdakwa mengira korban telah memberikan informasi kepada Polisi dalam perkara narkoba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek di kepala bagian belakang, mengalami memar di leher kiri dan luka robek di lengan kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sudirman Alias Sudir Bin M Ali:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa Agus dan sdr. Johan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang pada saat itu Terdakwa sedang menjaga parkir, kemudian Terdakwa bertemu dengan korban yang mana ketika itu korban sedang melayat di dekat TKP, lalu Terdakwa menegur korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “oy ngapo kau jingok-jingok” dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur yang Terdakwa letakkan diatas gerobak kosong di dekat TKP, kemudian Terdakwa langsung menyabetkan pisau ditangan kiri dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu datanglah sdr. Johan (DPO) memukul tangan kanan korban dengan menggunakan besi berkali-kali, sedangkan Terdakwa Agus memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak senang korban yang selalu memalingkan wajah pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang datang untuk melerai;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa menyabetkan pisau ditangan kiri dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Johan (DPO) memukul tangan kanan korban dengan menggunakan besi berkali-kali, sedangkan Terdakwa Agus memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak mempunyai permasalahan;

Terdakwa II Agus Alias Agus Bin M Ali:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Terdakwa Sudirman dan sdr. Johan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang pada saat itu Terdakwa Sudirman sedang menjaga parkir, kemudian Terdakwa lihat antara Terdakwa dan korban sedang cekcok mulut dan Terdakwa Sudirman langsung mengeluarkan pisau dapur yang Terdakwa Sudirman letakkan diatas gerobak kosong di dekat TKP, kemudian Terdakwa Sudirman langsung menyabetkan pisau ditangan kiri dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung mendekat dan memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang datang untuk melerai;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Sudirman menyabetkan pisau ditangan kiri dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Johan (DPO) memukul tangan kanan korban dengan menggunakan besi berkali-kali, sedangkan Terdakwa memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak mempunyai permasalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibaca hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/62/Med.Rec/2023 tanggal 16 dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Memar di leher kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Luka robek di lengan kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter

Kesimpulan :Luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Wahyudi Als Yudi Bin Den Cik;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang melayat tetangga Saksi meninggal tiba-tiba datang Para Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Para Terdakwa dengan berkata ""ngapo kau jingok-jingok, belum sempat Saksi menjawab Para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan para terdakwa menyabet Saksi dibagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing 2 kali, kemudian Terdakwa Agus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala Saksi dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu ;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Sudirman menyabetkan pisau ditangan kiri dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Johan (DPO) memukul tangan kanan korban dengan menggunakan besi berkali-kali, sedangkan Terdakwa Agus memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang, mengalami memar di leher kiri dan luka robek di lengan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/62/Med.Rec/2023 tanggal 16 dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil Pemeriksaan:
 - Luka robek di kepala bagian belakang ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - Memar di leher kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - Luka robek di lengan kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP KUHPPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan dan atau korporasi yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud "barang siapa" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa Atas nama Sudirman Alias Sudir Bin M Ali dan Terdakwa II. Agus Alias Agus Bin M Ali Hal ini didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan Terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sudirman Alias Sudir Bin M Ali dan Terdakwa II. Agus Alias Agus Bin M Ali.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " dengan sengaja dan dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat bukti Surat (Visum et repertum), petunjuk, keterangan Para Terdakwa Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. KH. Azhari Lrg. Kenduran Kel. 5 Ulu Kec. SU I Palembang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Wahyudi Als Yudi Bin Den Cik;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang melayat tetangga Saksi meninggal tiba-tiba datang Para Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Para Terdakwa dengan berkata ""ngapo kau jingok-jingok, belum sempat Saksi menjawab Para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan dan para terdakwa menyabet Saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian tangan kiri dan kepala dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak masing-masing 2 kali, kemudian Terdakwa Agus memukul kepala Saksi dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa Sudirman menyabetkan pisau ditangan kiri dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, sdr. Johan (DPO) memukul tangan kanan korban dengan menggunakan besi berkali-kali, sedangkan Terdakwa Agus memukul kepala korban dan bagian pundak kiri dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang, mengalami memar di leher kiri dan luka robek di lengan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/62/Med.Rec/2023 tanggal 16 dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil Pemeriksaan:

- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Memar di leher kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Luka robek di lengan kiri ukuran empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman Alias Sudir Bin M Ali dan Terdakwa II Agus Alias Agus Bin M Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang Yang Mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024** oleh Agus Rahardjo, S.H. sebagai Hakim Ketua, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H. dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, SH.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.